



Fiqh Jinayah dalam Konteks Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online

Livia Maylisadi

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Syifa Fajastia

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Rayhan Riend Al-Afiq

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Kharil Alfi Syahri

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Riyan Saputra Sinaga

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

maylisandilivia@gmail.com

Asbtract. *The advancement of information technology has significantly contributed to the emergence of modern crimes, one of which is online gambling. Under Indonesia's positive law, online gambling is a criminal offense regulated by the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). However, in the context of Fiqh Jināyah (Islamic criminal law), gambling is classified as a jarīmah ta'zīr a reprehensible act whose punishment is determined by the authority of the Islamic government.*

This study aims to analyze the status of online gambling within Fiqh Jināyah and how Islamic legal approaches provide solutions to the growing issue of online gambling. The research method used is library research with a normative and Islamic legal approach. The results show that online gambling causes both individual and social harm and contradicts the principles of Islamic law. Therefore, law enforcement against online gambling perpetrators should not only focus on criminal sanctions but also include spiritual and social rehabilitation.

Keyword: *Fiqh Jināyah, Jarīmah Ta'zīr, Law Enforcement, Online Gambling*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan modern, salah satunya adalah judi online. Dalam hukum positif Indonesia, judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam konteks Fiqh Jināyah, judi dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr, yakni perbuatan tercela yang hukumannya diserahkan kepada wewenang penguasa atau pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan judi online dalam Fiqh Jināyah serta bagaimana pendekatan hukum Islam memberikan solusi terhadap maraknya perjudian daring. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif dan yuridis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak yang merusak baik secara individu maupun sosial, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku judi online seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek pidana, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual dan sosial.

Kata kunci: Fiqh Jināyah, Judi Online, Jarīmah Ta'zīr, Penegakan Hukum

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital di era modern telah membawa dampak besar terhadap pola kejahatan di masyarakat, salah satunya adalah maraknya praktik judi online. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hukum pidana nasional, judi online dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Sanksi yang dikenakan cukup berat, namun kenyataannya praktik ini terus berkembang secara masif melalui berbagai platform digital.

Dari perspektif Fiqh Jināyah, judi merupakan bagian dari jarīmah ta'zīr, yaitu perbuatan tercela yang tidak memiliki hukuman tetap (hudūd), tetapi hukumannya ditetapkan oleh pemerintah Islam demi kemaslahatan umat. Penegakan hukum dalam konteks fiqh tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, melainkan juga pada nilai-nilai edukatif, preventif, dan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pendekatan Fiqh Jināyah dapat berkontribusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku judi online, khususnya dalam memberikan solusi hukum yang bersifat komprehensif dan humanis sesuai prinsip-prinsip syariah.

KAJIAN TEORITIS

1. Fiqh Jināyah

Fiqh Jināyah merupakan cabang dari fiqh Islam yang membahas tentang hukum-hukum pidana dalam Islam. Fiqh ini mengatur tentang jenis-jenis jarīmah (kejahatan) dan bentuk uqubāt (sanksi) yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Dalam Fiqh Jināyah, kejahatan diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama:

- a) Hudūd: Kejahatan yang memiliki sanksi tetap dan ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, pencurian, qadzaf, dan sebagainya.
- b) Qishāsh dan Diyat: Kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau tubuh manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan.
- c) Ta'zīr: Kejahatan yang tidak memiliki sanksi tetap dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim, seperti dalam kasus judi online.

Dalam konteks ini, judi termasuk ke dalam kategori jarīmah ta'zīr, karena tidak disebutkan secara spesifik hukuman tetapnya, namun jelas keharamannya dalam syariat Islam, seperti dalam QS. Al-Māidah: 90.

2. Judi dalam Perspektif Islam

Islam secara tegas melarang segala bentuk perjudian (maysir/qimār) karena mengandung unsur:

- a) Ketidakpastian (gharar)
- b) Pengambilan harta dengan cara batil
- c) Dampak sosial negatif seperti kemiskinan, kriminalitas, dan kerusakan moral.

Menurut para ulama, segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan atau keuntungan sepihak dengan merugikan pihak lain tergolong maysir dan haram hukumnya.

3. Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia

Dalam hukum nasional, judi online diatur dalam:

- a) Pasal 303 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana perjudian.
- b) Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjerat penyebaran dan akses terhadap konten perjudian secara daring.

Penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian dan lembaga terkait, namun seringkali mengalami hambatan seperti keterbatasan teknologi, sulitnya pelacakan server luar negeri, dan rendahnya literasi digital masyarakat.¹

4. Integrasi Fiqh Jināyah dengan Hukum Positif

¹ Febri Adelia Ningsih dkk., “Analisis Jarīmah Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah,” *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023): 113

Kajian fiqh dapat memberikan kontribusi dalam bentuk:

- a) Pendekatan moral dan edukatif dalam rehabilitasi pelaku.
- b) Pencegahan berbasis nilai-nilai Islam, seperti dakwah dan penguatan akhlak.
- c) Kebijakan hukum yang humanis dan maslahat, sesuai maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan bersumber dari literatur-literatur hukum Islam (fiqh jinayah), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik judi online.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum positif, seperti KUHP dan Undang-Undang ITE yang mengatur perjudian online. Sementara itu, pendekatan syar'i digunakan untuk mengkaji pandangan fiqh jinayah terhadap jarīmah judi dan bentuk sanksi yang dapat diterapkan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan isi data, kemudian menganalisisnya untuk melihat relevansi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penanganan kasus judi online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Fiqh Jinayah terhadap Judi Online

Dalam fiqh jinayah, judi (al-maysir atau al-qimār) termasuk ke dalam kategori jarīmah ta'zīr, yaitu perbuatan tercela yang tidak memiliki sanksi tetap dalam nash, namun hukumannya ditentukan oleh penguasa demi kemaslahatan umat. Judi online, meskipun tidak dikenal pada masa klasik, termasuk dalam cakupan larangan tersebut karena substansi perbuatannya tidak berubah: adanya taruhan, kerugian salah satu pihak, dan ketidakpastian.

Pandangan ini didasarkan pada dalil QS. Al-Mā'idah: 90 yang menyatakan bahwa judi termasuk perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan yang harus di jauhi. Maka, dalam hukum Islam, segala bentuk judi termasuk online hukumnya haram dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman

ta'zīr seperti penjara, denda, nasihat, atau bentuk hukuman lain sesuai dengan tingkat kemudharatan.

2. Penegakan Hukum terhadap Judi Online dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, judi online diatur melalui:

- a) Pasal 303 KUHP, yang mengatur larangan perjudian secara umum.
- b) Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjerat penyebaran atau akses terhadap konten bermuatan perjudian.²

Sanksi pidana terhadap pelaku dapat berupa hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- a) Situs judi online yang berbasis di luar negeri,
- b) Sulitnya pelacakan aliran dana dan transaksi digital,
- c) Minimnya literasi digital masyarakat.³

3. Integrasi Fiqh Jinayah dalam Penegakan Hukum Nasional

Fiqh jinayah memberikan kontribusi penting dalam penanganan judi online, terutama pada aspek:

- a) Pencegahan berbasis moral dan spiritual,
- b) Pemidanaan yang bersifat edukatif dan tidak semata represif, seperti rehabilitasi, bimbingan agama, dan pembinaan karakter,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2).

³ Acep Akmal Saeful Rachman dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2023): 62.

- c) Rekonstruksi kebijakan hukum pidana agar lebih mengedepankan asas kemaslahatan (maṣlahah) dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu melindungi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

Dalam konteks negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, pendekatan fiqh jinayah dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merancang kebijakan atau program pemberantasan judi online secara lebih menyeluruh dan bermoral.

KESIMPULAN DAN SARAN

Judi online dalam perspektif fiqh jinayah dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr, yaitu perbuatan haram yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa demi kemaslahatan umat. Sementara itu, hukum positif Indonesia telah mengatur tindak pidana judi online melalui KUHP dan UU ITE, namun pelaksanaannya masih menemui hambatan dalam aspek teknologi, penindakan, dan pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan fiqh jinayah menawarkan kontribusi penting berupa solusi yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

Untuk memperkuat upaya penegakan hukum, pendekatan moral-spiritual dari fiqh jinayah perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional, khususnya dalam menangani pelaku secara rehabilitatif. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi, serta edukasi masyarakat guna menekan perkembangan judi online di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Ningsih, Febri Adelia, dkk. (2023). *Analisis Jarīmah Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, 7(2), 112–124.
- Rachman, Acep Akmal Saeful, dkk. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 11(1), 55–68.
- Saifurrohman. (2024). *Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif UU ITE dan Fiqh Jinayah*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nurdin, Rizqi Kurniadi. (2022). *Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam*. Jarimah: Islamic Criminal Law Journal, 4(1), 78–90.
- Fauzan, Ahmad. (2024). *Komparasi Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah dalam Penanganan Tindak Pidana Judi Online*. Skripsi. UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Nasution, Amiruddin. (2019). *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan dalam UU No. 1 Tahun 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Buku II tentang Kejahatan, Pasal 303.

- Zuhaili, Wahbah. (2020). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid VII). Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Litera AntarNusa. Jakarta: Gema Insani.
- Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Larangan Perjudian dalam Segala Bentuknya.
- Juhara, Nasisca F., & Sari, R. A. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 6(1), 34–49.
- Hidayatullah, M. (2023). *Fiqh Jinayah dalam Menghadapi Kejahatan Siber di Era Digital*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 5(2), 112–126.
- Mustaqim, A. (2021). *Urgensi Pendekatan Fiqh Jinayah dalam Menanggulangi Perjudian Digital*. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 9(1), 88–100.
- Suryani, D. (2022). *Tinjauan Yuridis terhadap Judi Online Berdasarkan UU ITE dan Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Justitia, 14(2), 97–109.
- Bahri, Ridho. (2020). *Kajian Ta'zīr terhadap Jarīmah Judi dalam Konteks Negara Modern*. Jurnal Ilmu Hukum Islamiyah, 8(1), 55–66.
- Fadillah, R. A. (2023). *Harmonisasi Fiqh Jinayah dan Hukum Positif dalam Penanganan Kejahatan Siber*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Peradaban, 7(1), 70–85.
- Wahyuni, T. & Prasetya, D. (2024). *Analisis Terhadap Kendala Teknis Penegakan Hukum Judi Online*. Jurnal Kriminologi & Kebijakan, 5(1), 23–39.
- Ramadhan, Y. (2022). *Maqasid Syariah dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Maysir*. Jurnal Hukum dan Etika Islam, 6(2), 101–113.
- Qomaruzzaman, I. (2021). *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Merespon Kejahatan Kontemporer*. Jakarta: Literasi Hukum Press.
- Zuhri, K.H. F. (2023). *Pendekatan Ta'zīr dalam Praktik Hukum Pidana Islam Modern*. Yogyakarta: CV Syari'ah Mandiri.